



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /2015

47/KPTS/S/

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS/PENGENDALIAN DAERAH PENERIMA BANTUAN
STIMULAN/SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan bantuan/sosial dan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan/sosial yang deiberikan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 perlu membentuk Tim Pengawas/Pengendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengawas/Pengendali Daerah Penerima Bantuan Stimulan/Sosial Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DEPUTI V) Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.



Handwritten signature or mark.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Pengawas/Pengendali Daerah Penerima Bantuan Stimulan/Sosial Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DEPUTI V) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tim Pengendali Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan aspek pelayanan pemanfaatan bantuan stimulan/sosial agar efektif mencapai sasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
 2. Memfungsikan pemanfaatan bantuan stimulan/sosial secara optimal untuk mencapai sasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
 3. Mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan pemakaian bantuan stimulan/sosial dan memperbaiki kerusakan bila terjadi;
 4. Mengatur tugas pengelolaan dilokasi penerima bantuan yang terdiri dari operator/teknis administrasi, keuangan dengan baik dan benar;
 5. Melapor dan mempertanggung jawabkan semua aktivitas pengelolaan bantuan stimulan/sosial baik administrasi pengelolaan pengendalian operasional teknis administrasi termasuk pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan bantuan stimulan/sosial kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kesepakatan.
- Ketiga** : Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jailolo
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	TDT/PRAF
Sekretaris Daerah	4/20/0115
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	2/1/15
Kadishub Kominfo	1/19/15
Kabag. Hukum & Organisasi	


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 47/1005/S/2015
TANGGAL : 06 Januari 2015.

**Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS/PENGENDALIAN DAERAH PENERIMA BANTUAN
STIMULAN/SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	DALAM TIM
1.	Drs. AGUSTINUS PURWOKO NIP.19640405199302 1 003	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab Umum
3.	HI. ZAINUDIN MOMANDA,SE. Nip. 19600604 198302 1 004	Kabid Infokom	Penanggung jawab Kegiatan
4.	AZIS HAKIM,ST Nip. 19631110 200112 1 002	Kepala Bidang Laut	Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	ACHMADI,ST Nip. 19710504 200501 1 009	Kasie. Sarana & Prasarana Kepelabuhanan	Pengawas Lapangan

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

